

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut undang-undang republik indonesia nomer 6 tahun 2014 tentang desa bab 1 pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia. Dalam peraturan undang-undang nomer 6 tahun 2014 membahas tentang Pokok-pokok Peraturan Desa, Hak-Hak Desa, Pemerintahan Desa, Hak dan Kewajiban Desa, Keuangan dan Aset Desa, Pembangunan Desa, BUMDES, Koperasi Desa, dan Lembaga Adat Pembinaan dan Pengawasan Desa. Oleh karena itu, anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) desa dan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) juga memberikan kontribusi kepada daerahnya masing-masing sesuai dengan anggaran desa yang dibutuhkan desa tersebut. Menurut Undang-Undang nomer 6 tahun 2014 tentang desa bab 1 pasal 1 menyatakan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan menurut Kamilia, (2023)

Pemerintahan desa merupakan garda terdepan dalam pembangunan nasional di bawah kepemimpinan kepala desa.

Menurut Nainggolan et al., (2022) pembangunan nasional merupakan rangkaian pembangunan yang menyentuh aspek kehidupan masyarakat Desa. Pentingnya pembangunan yang berdampak pada desa dan aspek kehidupan masyarakat membuat pemerintah wajib melaksanakan pembangunan di tingkat desa. Pelaksanaan Pembangunan di tingkat desa atau bisa disebut juga dengan pembangunan desa sudah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa yang di jelaskan dalam Pasal 1 Ayat 9 bahwa Pemabngunan desa adalah Upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan Masyarakat desa. Pembangunan desa merupakan tugas dan tanggung jawab politik negara Berusaha menyelesaikan permasalahan sosial ekonomi negara. Pada Kenyataannya saat ini pemabangunan di Desa masih dilakukan dengan top down dimana keputusan yang dibuat dan diambil dari para pemerintah pusat sedangkan pemerintah daerah, dan pemerintah desa hanya mendapatkan kabar dan perintah dari pemerintahan pusat. Hal tersebut membuat formulasi startegi dan program menjadi tidak tepat. Menurut Minahasa, (2016) Berdasarkan statistik kemiskinan, nampaknya mayoritas penduduk miskin berada di pedesaan, sehingga pembangunan secara alami terkonsentrasi di pedesaan sebagai upaya untuk mengatasi kemiskinan. pembangunan sampai saat ini lebih berorientasi di perkotaan yang menyebabkan terkonsentrasinya kegiatan perekonomian di kota, yang menyebabkan migrasi dari desa ke kota.

Banyak penduduk desa yang melakukan migrasi ke kota, hal ini tentu saja sudah dapat menjadi bukti bahwa kurangnya pembangunan di desa mengakibatkan Masyarakat desa yang bisa dikatakan kurang Sejahtera. Menurut Soetomo dalam (Sumarni, 2020) Kesejahteraan adalah suatu keadaan yang mengandung unsur-unsur atau komponen ketertiban, keamanan, keadilan, perdamaian, kesejahteraan dan ketertiban kehidupan, yang mempunyai arti luas, tidak hanya terciptanya ketertiban dan keamanan, tetapi juga keadilan dalam berbagai dimensi. Kesejahteraan juga dapat diukur dengan metrik tertentu seperti tingkat kemiskinan, tingkat pendidikan, harapan hidup, dan kesejahteraan psikologis. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan umumnya mencakup kebijakan pemerintah, program sosial, dan upaya masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kehidupan yang bermakna dan memuaskan bagi individu dan kelompok.

Pembangunan desa harus segera dilakukan dengan maksimal agar tercipta kesejahteraan bagi Masyarakat pedesaan. Dalam hal ini diperlukan peranan pemerintah desa seperti kepala desa, aparat desa dan BPD. Dalam menjalankan kekuasaannya Kepala desa dibantu oleh aparat desa untuk mencapai keberhasilan pembangunan desa. Oleh karena itu, aparat desa harus mempunyai kemampuan dan tanggung jawab untuk mengelola dengan baik pelaksanaan pembangunan, menciptakan dan mengembangkan kehidupan lokal, guna mencapai tujuan yang diinginkan oleh kepala desa. Peranan aparat desa sangat penting dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam teori keagenan bahwa pengelola pemerintahan sebagai agen dan *public* atau Masyarakat sebagai *principal*. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pengelola pemerintah harus melakukan kinerja yang baik lewat bentuk laporan keuangan yang baik dan pelayanan yang baik juga terhadap *participal*. Jika kinerja pemerintah baik maka Masyarakat akan percaya kepada mereka.

Dalam kaitannya dengan desa marengan laok kecamatan kaliangit kabupaten sumenep berdasarkan hasil survei awal peneliti menemukan beberapa fenomena-fenomena dibawah ini, pertama, Pembangunan desa yang dilaksanakan bersifat sektoral yang hanya menawarkan solusi parsial dan bersifat sementara, sehingga tidak ada kesinambungan program pembangunan yang terjamin. Kedua, Sejauh ini belum ada konsep/model pembangunan desa yang dapat menjadi solusi optimal untuk mengentaskan kemiskinan di desa. Ketiga sumber daya manusia desa, serta aparatur dan masyarakat, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap melambatnya berbagai upaya untuk mewujudkan pembangunan desa itu sendiri, terbatasnya sumber pembiayaan baik dari desa serta kabupaten provinsi dan nasional, adalah hal lain yang penting. Hal tersebut merupakan salah satu faktor yang menyebabkan lambatnya proses pembangunan desa. Di sisi lain, anggaran yang dialokasikan/ditugaskan ke desa-desa, baik oleh Dewan Negara, Provinsi atau Negara, biasanya berbasis proyek, yaitu hal ini hanya bersifat sementara dan hanya berdampak pada kelompok desa tertentu. Keempat banyaknya masyarakat desa marengan laok yang merantau ke luar kota untuk mencari

pekerjaan karena minimnya lapangan pekerjaan yang ada di desa tersebut, tidak hanya itu bantuan dari pemerintah yang di khususkan kepada masyarakat kurang mampu masih belum merata.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Damar et al., (2023) yang dilakukan sebelumnya menyatakan bahwa aparat pemerintah desa harus mampu melalui beberapa siklus pengelolaan keuangan desa, mulai dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan dan pelaporan, sesuai dengan empat prinsip yang tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Sementara hasil penelitian yang dilakukan oleh Amantha, (2021) menyatakan bahwa Belum adanya sinergi antara masyarakat, pemerintah desa dan pemerintah kabupaten setempat dalam pengembangan, pengelolaan dan pemberdayaan sumber air panas di Desa Way Urang sebagai peluang desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Desa Marengan laok belum dijadikan objek dalam penelitian sebelumnya. Dan kali ini peneliti akan menggunakan Desa Marengan laok untuk menjadi objek penelitian serta variabel yang digunakan juga berbeda.

Alasan peneliti mengambil Desa Marengan laok sebagai objek penelitian ialah pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di ini masih belum sepenuhnya berjalan baik, juga peran aparat desa yang masih kurang terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Desa Marengan laok. Berdasarkan fenomena-fenomena diatas peneliti tertarik melakukan penelitian

dengan judul “Peran Aparat desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat desa Marengan Laok”

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang disampaikan, terdapat beberapa fenomena yang menjadi identifikasi masalah terkait pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Desa Marengan Laok, antara lain:

- 1) Pembangunan desa bersifat sektoral yang hanya menawarkan solusi parsial dan bersifat sementara, tanpa kesinambungan program pembangunan yang terjamin.
- 2) Belum ada konsep/model pembangunan desa yang dapat menjadi solusi optimal untuk mengentaskan kemiskinan di desa.
- 3) Sumber daya manusia desa, aparatur, dan masyarakat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap melambatnya berbagai upaya pembangunan desa, serta terbatasnya sumber pembiayaan baik dari desa maupun tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional.
- 4) Anggaran yang dialokasikan ke desa-desa biasanya bersifat proyek, hanya bersifat sementara, dan hanya berdampak pada kelompok desa tertentu.
- 5) Banyaknya masyarakat desa yang merantau ke luar Kota untuk mencari pekerjaan karena minimnya lapangan pekerjaan di desa, serta bantuan pemerintah yang belum merata bagi masyarakat kurang mampu.

Identifikasi masalah tersebut menunjukkan bahwa pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Desa Marengan Laok belum optimal. Peran aparat desa juga masih kurang dalam upaya meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk memahami lebih dalam peran aparat desa dan upaya apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Desa Marengan Laok.

1.2.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: “Bagaimana peran Aparat Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Marengan laok?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu: Untuk mengetahui seberapa besar peran aparat desa dalam melaksanakan kesejahteraan masyarakat Desa Marengan Laok

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun hasil yang diharapkan peneliti dalam melakukan penelitian adalah dapat memberikan manfaat sebagai berikut

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai ilmu pengetahuan di bidang akuntansi publik khususnya yang berkaitan dengan pembangunan dan kesejahteraan desa.

- b. Penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya jika akan melakukan penelitian terkait.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini mampu menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya peran aparat desa dalam kesejahteraan Masyarakat Desa Marengan Laok.

- b. Bagi Aparat Desa

Penelitian ini dapat menjelaskan tentang peran aparat desa terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Marengan Laok yang bisa digunakan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan.

1.5 Fokus Penelitian

Agar penelitian ini tidak keluar dari apa yang dibahas dan masalah dalam penelitian ini dapat dengan mudah dimengerti, maka peneliti ini berfokus pada peran aparat desa dalam melaksanakan kesejahteraan masyarakat desa pada desa marengan laok yang ada di kecamatan kalianget kabupaten sumenep.